



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
4. Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia
5. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia
7. Asosiasi Klinik Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/4408/2023

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP MPOX (*MONKEYPOX*) DI INDONESIA

Mpox (Monkeypox) merupakan emerging zoonosis yang disebabkan virus *Monkeypox* (anggota genus *Orthopoxvirus* dalam keluarga *Poxviridae*). Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung sekitar 2 – 4 minggu, namun dapat berkembang menjadi berat hingga kematian (*Case Fatality Rate* 3 - 6%). Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi, atau melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut.

Mpox pernah ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) pada tanggal 23 Juli 2022 dan status PHEIC telah dicabut pada tanggal 11 Mei 2023. Meskipun demikian, kasus masih terus dilaporkan oleh berbagai negara. Jumlah kumulatif kasus sejak 1 Januari 2022 hingga 26 September 2023 sebanyak 90.618 kasus dengan 157 kematian yang dilaporkan dari 115 negara. Dua regional yang melaporkan kasus paling banyak pada bulan September yaitu Pasifik Barat (51,9%) dan Asia Tenggara (18,1%).

Berdasarkan WHO per 26 September 2023 menyebutkan sebanyak 96,3% (82.215 dari 85.336 kasus yang diamati) merupakan laki-laki dengan usia rerata 34 tahun. Beberapa temuan kunci lainnya menyebutkan bahwa berdasarkan data kasus yang mengungkapkan orientasi seksualnya, sekitar 83,2% (28.446 dari 34.180 kasus yang diamati) terjadi pada kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL), sebanyak 7,4% kasus (2.108 dari 28.446 LSL yang diamati) teridentifikasi sebagai laki-laki biseksual. Sekitar 52,7% kasus (18.356 dari 34.832 kasus yang pernah dites HIV) memiliki status HIV positif. Sebanyak 82,5% kasus (18.056 dari 21.877 kasus yang dilaporkan metode penularannya) tertular melalui hubungan seksual. Penularan dari manusia ke hewan perlu diwaspadai. Pada wabah tahun 2022 telah dilaporkan adanya satu hewan peliharaan (anjing) yang tertular dari pemiliknya yang terinfeksi *mpox* di Perancis (Seang et al, 2022).

Indonesia pernah melaporkan kasus *mpox* pertama pada tanggal 20 Agustus 2022. Pada tanggal 13 Oktober 2023, Indonesia kembali melaporkan 1 kasus *mpox* tanpa ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit (transmisi lokal). Penyelidikan saat ini masih terus dilakukan untuk mengetahui gambaran epidemiologi kasus yang dilaporkan. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan penilaian risiko *mpox* yang melibatkan multisektor. Melalui penilaian risiko tersebut didapatkan bahwa kemungkinan dan dampak penularan pada masyarakat umum adalah kecil hingga sedang, sedangkan pada kelompok berdasarkan temuan kunci adalah tinggi. Mempertimbangkan hal tersebut, kita perlu melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap *mpox* di Indonesia.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan *mpox*.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis Dan Penyakit Infeksius Baru;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1977/2022 Tentang Mpox (Monkeypox) sebagai Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah dan Upaya Penanggulangannya; dan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1491/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit;
- b. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus dan negara terjangkit);
 - 2) <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>;
<https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko);
 - 3) <https://link.kemkes.go.id/FAQMpox> (FAQ);
 - 4) <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpox> (video sosialisasi); dan
 - 5) <https://link.kemkes.go.id/VideoKIEMpox> (media KIE).
- c. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus gejala ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon kasus mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox (Monkeypox) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view> ;
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan setempat dalam rangka peningkatan kewaspadaan;
- e. Berkoordinasi dengan penanggung jawab alat angkut untuk kewaspadaan dini pelaku perjalanan;

- f. Berkoordinasi dengan Otoritas Imigrasi untuk kewaspadaan dini termasuk penelusuran data ketika ditemukan kasus suspek/probable/konfirmasi/kontak erat;
- g. Meningkatkan upaya promosi kesehatan bagi masyarakat bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas Negara;
- h. Memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai pada pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097; dan
- i. Memfasilitasi pengiriman spesimen yang memerlukan pengiriman *port-to-port* ke laboratorium rujukan nasional.

B. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus dan negara terjangkit);
 - 2) <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>; <https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko);
 - 3) <https://link.kemkes.go.id/FAQMpx> (FAQ);
 - 4) <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpx> (video sosialisasi); dan
 - 5) <https://link.kemkes.go.id/VideoKIEmpox> (media KIE).
- b. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Mpx* (*Monkeypox*) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view>;
- c. Memantau, melaporkan dan memastikan kasus sesuai dengan definisi operasional pedoman kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/*Event Based Surveillance* (EBS) di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./*WhatsApp* 0877-7759-1097. Selanjutnya data wajib di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *Monkeypox*;
- d. Mengirimkan spesimen kasus ke laboratorium rujukan nasional atau laboratorium pemeriksa lainnya yang ditunjuk sesuai dengan pedoman. Saat ini sebanyak 15 laboratorium sudah dapat melakukan deteksi molekuler *mpox*. Memastikan pengiriman spesimen dicatat ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *Monkeypox*;
- e. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus suspek/*probable*/konfirmasi dari Fasyankes dengan melakukan investigasi dalam 1x24 jam termasuk pelacakan kontak erat;
- f. Menyebarkan informasi tentang *mpox* kepada masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayahnya;
- g. Berkoordinasi dengan dinas atau instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan satwa liar di wilayahnya termasuk dalam penilaian risiko; dan
- h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyoar kelompok berdasarkan temuan kunci.

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Rujukan, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pengelolaan spesimen (pengambilan dan pengiriman spesimen) kasus *mpox*;
- b. Berkoordinasi dengan laboratorium rujukan yang ditunjuk;
- c. Melakukan asesmen mandiri terkait kapasitas dan sumber daya yang ada terkait pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan;
- d. Menginput hasil pemeriksaan spesimen di dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *Monkeypox* bagi laboratorium Pemeriksa; dan
- e. Mengirimkan spesimen dengan hasil pemeriksaan positif *mpox* ke Laboratorium Prof. Sri Oemiyati/Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Jalan Percetakan

Negara 23 Jakarta 10560 Telp 021-42887606 (Kontak Person: dr. Herna, SP.MK 087888671878) untuk dilakukan pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS).

D. Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

- a. Memantau perkembangan situasi dan informasi *mpox* melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus dan negara terjangkit);
 - 2) <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news>; <https://www.who.int/indonesia/news/infographics> (update perkembangan kasus global dan pesan komunikasi risiko);
 - 3) <https://link.kemkes.go.id/FAQMpx> (FAQ);
 - 4) <https://link.kemkes.go.id/VideoSosialisasiPedomanMpx> (video sosialisasi); dan
 - 5) <https://link.kemkes.go.id/VideoKIEmpox> (media KIE).
- b. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan penemuan kasus di fasyankes (termasuk di instalasi gawat darurat, klinik umum, penyakit infeksi, dermatologi, urologi, obsteri ginekologi, layanan HIV/AIDS, dsb) melalui gejala ruam akut yang memiliki faktor risiko sesuai definisi operasional kasus. Pencegahan, deteksi dan respon mengacu pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Mpx* (*Monkeypox*) tahun 2023 yang dapat diunduh melalui: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-mpox-monkeypox-2023/view> ;
- c. Meningkatkan kewaspadaan dan proaktif untuk menemukan kasus khususnya di layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV/AIDS, dan layanan Konseling dan Testing HIV (KT-HIV) dengan melibatkan jejaring komunitas kunci sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa stigma dan diskriminasi;
- d. Memantau dan melaporkan laporan kasus yang ditemukan sesuai dengan definisi operasional secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya di entri ke dalam aplikasi *All Record Tc-19* melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd> pada menu pencatatan *Monkeypox*;
- e. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes;
- f. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan penyakit infeksi emerging;
- g. Menyebarluaskan informasi tentang *mpox* kepada petugas dan masyarakat;
- h. Meningkatkan komunikasi risiko sesuai dengan pedoman terutama menyoasar kelompok berdasarkan temuan kunci; dan
- i. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat setempat mengenai pencatatan dan pengelolaan spesimen.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Oktober 2023
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kemenkes

4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes
6. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan